

Model Peningkatan Kualitas Ruang Publik yang Inklusif Dalam Mendukung Kinerja Perekonomian Daerah

Alex Srihono, Lucas Magalhaes



Alex Srihono¹, Lucas Magalhaes²; ^{1,2}Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 141, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2023-11-12

Received in revised form 2023-27-12

Accepted 2024-27-01

Kata kunci:

Kualitas Ruang Publik,
Inklusif, Kinerja
Perekonomian Daerah.

Keywords:

Quality of Public Space,
Inclusiveness, Regional
Economic Performance.

How to cite item:

Alex Srihono, Lucas
Magalhaes. (2024). Model
Peningkatan Kualitas
Ruang Publik yang Inklusif
Dalam Mendukung Kinerja
Perekonomian Daerah.
*Journal of Regional
Economics Indonesia*, 5(1).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penyediaan ruang publik selama ini sudah dapat dikatakan inklusif dalam mendukung kinerja perekonomian daerah. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan desentralisasi yang mengedepankan kesamaan kesempatan bagi semua penduduk yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara. Metode yang dipakai untuk menjawab tujuan adalah analisis deskriptif berdasarkan persepsi responden, dengan total 155 responden yang berlokasi di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Sasaran responden adalah kelompok masyarakat difabel yang dapat menciptakan persepsi yang sangat representatif apakah ruang publik yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah sudah betul-betul dikatakan inklusif. Hasil survei menemukan bahwa semua jenis ruang publik di daerah penelitian masih belum dikatakan inklusif. Hasil skor persepsi menemukan untuk jenis ruang publik Lalu Lintas sebesar 4,32 (sangat tidak layak bagi difabel), jenis Perdagangan sebesar 3,92 (sangat tidak layak bagi difabel), dan jenis Layanan Dasar sebesar 4,99 (tidak layak bagi difabel). Hasil penelitian ini menguatkan argumen pentingnya penyediaan ruang publik yang harus mampu menciptakan kesejahteraan sosial dan dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat.

This research aims to see whether the provision of public space so far can be said to be inclusive in supporting regional economic performance. This is very important to realize decentralization which prioritizes equal opportunities for all residents who have the same legal status and human rights as citizens. The method used to answer the objectives was a descriptive analysis based on respondents' perceptions, with 155 respondents located in Jombang Regency, East Java Province. The target respondents are disabled people in community groups who can create a very representative perception whether public spaces provided by the Regional Government can truly be said designate as inclusive. The survey results found that all sort of public spaces in the research area were still not considered inclusive. The perception score results found that for kind of public space, Traffic was 4.32 (very unsuitable for people with disabilities), for kind of Commerce it was 3.92 (very not suitable for people with disabilities), and for kind of Basic Services, it was 4.99 (not appropriate for people with disabilities). The results of this research strengthen the argument for the importance of providing public spaces must be able to create social welfare and be accessible to all groups in society.

* Alex Srihono, Lucas Magalhaes.

© 2024 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

1. Pendahuluan

Peningkatan aksesibilitas ruang publik yang inklusif merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan hak bagi semua penduduk (Ardi, 2020). Dalam banyak kasus, penyediaan ruang publik yang inklusif adalah yang mampu dijangkau oleh seluruh kelompok penduduk, khususnya kelompok masyarakat difabel (Balqis & Pasaribu, 2020). Dalam konteks pembangunan, inklusivitas ruang publik dapat menciptakan ekosistem perekonomian yang ideal, karena seluruh kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam interaksi perekonomian.

Peningkatan aksesibilitas ruang publik bagi kelompok masyarakat difabel adalah salah satu kebijakan yang bersifat mandatori, terutama mengacu pada empat peraturan perundang-undangan, yaitu: (i) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; (ii) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas; dan (iv) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Rata-rata Pemerintah Daerah mempunyai komitmen tinggi untuk menciptakan ruang publik yang inklusif sebagai bagian dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, dan menjadi langkah nyata untuk menjalankan mandat kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Della, 2021). Tujuan tersebut harus dicapai dalam rangka mewujudkan daerah yang inklusif. Tujuan tersebut juga berfungsi untuk memperbaiki kondisi eksisting kelompok masyarakat tertentu (terutama kelompok difabel) yang saat ini masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah, antara lain: (i) masih dibutuhkan optimalisasi mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh kelompok masyarakat; dan (ii) masih dibutuhkan optimalisasi untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial.

Berdasarkan kondisi eksisting, maka Pemerintah Daerah selaku

penyedia ruang publik berkewajiban untuk memastikan adanya penjaminan hak-hak bagi seluruh kelompok masyarakat. Hal ini untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan penduduk sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kebutuhan tersebut semakin menguatkan pentingnya penelitian ini untuk mewujudkan desentralisasi yang mengedepankan kesamaan kesempatan bagi semua penduduk, khususnya yang diangkat adalah bagi kelompok masyarakat difabel yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara. Ekosistem ruang publik yang inklusif diyakini mampu mendorong kinerja perekonomian daerah yang lebih baik.

2. Konsep Aksesibilitas Ruang Publik

Secara teoritis, makna ruang publik dapat dibagi menjadi empat jenis yang dibedakan berdasarkan kegiatan publik yang umum dilakukan oleh masyarakat. Definisi ruang publik menurut Alphen *et al.*, (2012) mengacu pada ruang atau tempat baik tertutup maupun terbuka sebagai tempat bertemunya banyak orang dengan beragam tujuan interaksi tertentu. Dalam ruang publik, terdapat unsur fisik dan non fisik.

Ruang publik fisik harus memberikan kemudahan yang disediakan bagi semua orang tanpa terkecuali. Setiap bangunan/lingkungan harus dapat dicapai, dimasuki, dan dipergunakan oleh semua orang, tanpa harus membuat seseorang merasa dikasihani atau dibedakan. Ruang publik dari unsur fisik juga dipahami agar terdapat mobilitas atau keluar masuk dan menggunakan suatu bangunan, kendaraan atau fasilitas fisik lainnya dengan aman, nyaman dan mandiri.

Ruang publik dari aksesibilitas non fisik adalah fasilitas yang diberikan untuk memudahkan setiap orang mendapatkan informasi (Hashim *et al.*, 2012). Syarat aksesibilitas harus memenuhi empat unsur sebagai berikut: (i) kemudahan, semua orang dapat menjangkau semua tempat dengan mandiri; (ii) kegunaan, setiap orang dapat mempergunakan semua tempat; (iii) keselamatan, setiap bangunan dan lingkungan harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang; dan (iv)

kemandirian, setiap orang harus dapat mencapai, masuk dan mempergunakan tempat tanpa bantuan orang lain.

Menurut Inestiara (2021), perencanaan aksesibilitas bangunan yang aksesibel merupakan pembangunan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua manusia, tanpa adanya batasan. Hal ini merupakan salah satu upaya penyetaraan kesempatan dan akses bagi kelompok masyarakat difabel agar sama-sama berpartisipasi aktif di masyarakat. Tujuan utama dari perencanaan bangunan yang aksesibel adalah agar tidak adanya sekat yang membatasi antara penyandang difabel dengan individu lainnya yang non difabel dalam beraktifitas di lingkungan. Hal ini sesuai dengan prinsip *equity* yang mengharuskan adanya persamaan hak bagi setiap orang di lingkungan masyarakat. Desain aksesibilitas sendiri membutuhkan sebuah standar yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan fasilitas.

3. Jenis-Jenis Ruang Publik

Menurut Madalina (2018), cakupan ruang publik pada dasarnya dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: (i) Ruang Terbuka Hijau; (ii) lalu lintas; (iii) perdagangan; dan (iv) layanan dasar. Keempat jenis ruang publik tersebut didasarkan pada jenis interaksi yang dibangun pada masing-masing ruang publik. Contoh dari Ruang Terbuka Hijau seperti taman kota, taman lingkungan, taman rekreasi, fasilitas olahraga, jalur pengaman median, dan lain-lain. Contoh dari ruang publik berbasis lalu lintas seperti rambu lalu lintas, jalan dan jembatan, terminal, halte, moda transportasi, dan jenis lain dari kegiatan lalu lintas. Contoh dari ruang publik berbasis perdagangan seperti pasar tradisional, pasar modern, kawasan khusus perdagangan, dan jenis lainnya. Sementara contoh dari layanan dasar seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, layanan publik pemerintahan, dan jenis layanan dasar lainnya. Keempat jenis ruang publik tersebut harus mampu menyediakan aksesibilitas yang tinggi, baik dari fisik maupun non fisik.

Jenis ruang publik juga dapat dibedakan antara aksesibilitas ruang publik yang bersifat fisik dan non fisik, yang khusus ditujukan pada penyandang difabel (Nururrochman & Pranowo, 2018). Aksesibilitas fisik pada dasarnya dibedakan menjadi menjadi 2 (dua) jenis (Paris & Yussof,

2012), yaitu: (i) keamanan; dan (ii) kenyamanan. Pengertian keamanan adalah aksesibilitas yang bersifat gerak atau mobilitas menggunakan suatu bangunan atau fasilitas fisik lainnya secara aman ketika digunakan oleh penyandang difabel. Sementara pengertian kenyamanan adalah tingkat kenyamanan bagi penyandang difabel atas akses keluar masuk dan menggunakan suatu bangunan atau fasilitas fisik lainnya (Salim, 2015). Sedangkan aksesibilitas non fisik pada dasarnya juga dibedakan menjadi menjadi dua jenis (Soltani *et al.*, 2012), yaitu: (i) layanan; dan (ii) keamanan. Pengertian layanan adalah model layanan ruang publik yang mudah diakses dan kecepatan serta ketanggapan layanan terhadap kebutuhan penyandang difabel. Untuk pengertian keamanan adalah aksesibilitas yang mampu menjadikan penyandang difabel merasa mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat khususnya paling banyak ditujukan kepada kelompok masyarakat difabel, maka dibutuhkan sebuah instrumen pendukung. Hal ini karena kelompok masyarakat difabel membutuhkan daya dukung tambahan baik berupa pelayanan maupun fasilitas penunjang (Sudika & Dewa, 2020). Salah satu instrumen yang ditekankan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat difabel adalah layanan yang diberikan, baik bersumber dari pemerintah, lingkungan sosial, maupun lingkungan keluarga. Menurut Shigaki *et al.*, (2012), dari beberapa jenis layanan tersebut, yang paling ditekankan adalah layanan difabel dari pemerintah, terutama dalam konteks pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan hal yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah untuk memenuhi hak warga negara, tidak terkecuali bagi penyandang difabel (Sawadsri, 2012). Mekanisme pelayanan publik dilakukan dalam berbagai hal meliputi pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif seperti pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, serta pariwisata dan sektor strategis lainnya agar warga negara, terutama penyandang difabel dapat memperoleh haknya dan memenuhi kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan *good governance*.

Dalam mata hukum, kelompok masyarakat difabel mempunyai hak yang sama dengan orang lain (Peindowaty *et al.*, 2015). Hal ini mencerminkan bahwa kelompok masyarakat difabel mempunyai akses yang setara dalam kehidupan sosial dan politik, pendidikan, kesejahteraan sosial, perawatan medis, pekerjaan, serta akses ke fasilitas-fasilitas layanan publik. Setiap individu penyandang difabel mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam segala bidang kehidupan, agar tidak terjadi pengabaian dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

4. Metodologi

Penelitian ini menggunakan penilaian persepsi masyarakat dengan jumlah total sebanyak 155 responden. Jumlah responden yang dimaksud adalah kelompok masyarakat difabel untuk menilai kualitas kualitas ruang publik. Penelitian mengambil studi kasus di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur yang pemerintah daerahnya mempunyai *concern* dalam peningkatan ruang publik yang berkualitas dan inklusif. Pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menarasikan hasil skor kelayakan ruang publik bagi kelompok masyarakat difabel. Langkah-langkah skornya adalah: (i) menentukan item pertanyaan; (ii) menentukan responden yang sesuai dengan tujuan kajian; (iii) melakukan tabulasi data responden; dan (iv) menghitung rata-rata jawaban responden.

Tahapan berikutnya yang dilakukan dalam menghitung skor kelayakan ruang publik bagi kelompok masyarakat difabel adalah melalui pengukuran Skala Linkert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan ruang publik memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata – rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} N$$

Dimana:

N adalah bobot nilai per unsur

Contoh perhitungan:

Dalam penentuan skor pada Laporan ini diketahui memiliki sebanyak lima unsur, maka bobot nilai rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata – rata Tertimbang} = \frac{1}{5} = 0,2$$

Untuk memperoleh nilai kelayakan unit pelayanan ruang publik digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian survei yaitu antara 25 -100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk: (i) menambah unsur yang dianggap relevan; dan (ii) memberikan bobot yang berbeda terhadap lima unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

5. Hasil Pembahasan

a. Analisis Kelayakan dan Tingkat Inklusivitas Ruang Publik di Kabupaten Jombang

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kelayakan ruang publik eksisting di Kabupaten Jombang dalam memenuhi kebutuhan aksesibilitas dari masing-masing kategori kelompok masyarakat difabel. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam landasan konsep ruang publik, jenis-jenis ruang publik dibagi menjadi empat jenis, yaitu: (i) Ruang Terbuka Hijau; (ii) Lalu Lintas; (iii) Perdagangan; dan (iv) Layanan Dasar. Maka dari itu, upaya untuk mengevaluasi kelayakan ruang publik ditujukan pada keempat jenis ruang publik tersebut.

Penghitungan skor pada masing-masing jenis ruang publik didasarkan pada jumlah nilai dari setiap unit ruang lingkup penilaian yang diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur. Sedangkan nilai skor komposit (gabungan) untuk setiap unit, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur dikalikan dengan penimbang yang sama. Memasukkan nilai bobot pada pengolahan skor penilaian per responden dan per unsur pada masing-masing aspek (5 aspek) menjadi unsur dengan penjabaran sebagai berikut: (i) aspek ketersediaan : U1 (unsur satu); (ii) aspek keamanan : U2 (unsur dua); (iii) aspek kenyamanan : U3 (unsur tiga); (iv) aspek pelayanan : U4 (unsur empat); dan (v) aspek kemandirian : U5 (unsur lima).

a) Penilaian Kelayakan Ruang Publik pada Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Hasil perhitungan skor penilaian kelayakan ruang publik jenis RTH di Kabupaten Jombang dalam memenuhi kebutuhan aksesibilitas penyandang difabel adalah sebagai berikut:

Tabel 01. Nilai Skor Kelayakan Ruang Publik Jenis RTH

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PENILAIAN					
	U1	U2	U3	U4	U5	
1	2	3	4	5	6	
1,						
2,						
155						
Jumlah Nilai per Unsur	347	354	359	413	459	
NRR per Unsur = Jumlah Nilai per Unsur : Jumlah Kuesioner yang Terisi	2,24	2,28	2,32	2,66	2,96	
NRR Tertimbang per Unsur = NRR per Unsur x 0,2	0,45	0,46	0,46	0,53	0,59	2,49
Skor Kelayakan Ruang Publik Jenis RTH	4,99					
Kategori Kelayakan:	C					
Kinerja Unit Kelayakan (y):	Tidak Layak bagi Difabel					

Sumber: Hasil Pengolahan Survei Lapang, 2024

b) Penilaian Kelayakan Ruang Publik pada Jenis Lalu Lintas

Hasil perhitungan skor penilaian kelayakan ruang publik jenis Lalu Lintas di Kabupaten Jombang dalam memenuhi kebutuhan aksesibilitas penyandang difabel adalah sebagai berikut:

Tabel 02. Nilai Skor Kelayakan Ruang Publik Jenis Lalu Lintas

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PENILAIAN					
	U1	U2	U3	U4	U5	
1	2	3	4	5	6	
1,						
2,						
155						
Jumlah Nilai per Unsur	338	336	338	331	332	
NRR per Unsur = Jumlah Nilai per Unsur : Jumlah Kuesioner yang Terisi	2,18	2,17	2,18	2,14	2,14	
NRR Tertimbang per Unsur = NRR per Unsur x 0,2	0,44	0,43	0,44	0,43	0,43	2,16
Skor Kelayakan Ruang Publik Jenis Lalu Lintas						4,32
Kategori Kelayakan:						D
Kinerja Unit Kelayakan (y):						Sangat Tidak Layak bagi Difabel

Sumber: Hasil Pengolahan Survei Lapang, 2024

c) Penilaian Kelayakan Ruang Publik pada Jenis Perdagangan

Hasil perhitungan skor penilaian kelayakan ruang publik jenis Perdagangan di Kabupaten Jombang dalam memenuhi kebutuhan aksesibilitas penyandang difabel adalah sebagai berikut:

Tabel 03. Nilai Skor Kelayakan Ruang Publik Jenis Perdagangan

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PENILAIAN					
	U1	U2	U3	U4	U5	
1	2	3	4	5	6	
1,						
2,						
155						
Jumlah Nilai per Unsur	309	308	296	304	303	
NRR per Unsur = Jumlah Nilai per Unsur : Jumlah Kuesioner yang Terisi	1,99	1,99	1,91	1,96	1,95	
NRR Tertimbang per Unsur = NRR per Unsur x 0,2	0,40	0,40	0,38	0,39	0,39	1,96
Skor Kelayakan Ruang Publik Jenis Perdagangan						3,92
Kategori Kelayakan:						D
Kinerja Unit Kelayakan (y):						Sangat Tidak Layak bagi Difabel

Sumber: Hasil Pengolahan Survei Lapang, 2024

d) Penilaian Kelayakan Ruang Publik pada Jenis Layanan Dasar

Hasil perhitungan skor penilaian kelayakan ruang publik jenis Layanan Dasar di Kabupaten Jombang dalam memenuhi kebutuhan aksesibilitas penyandang difabel dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 04. Nilai Skor Kelayakan Ruang Publik Jenis Layanan Dasar

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PENILAIAN					
	U1	U2	U3	U4	U5	
1	2	3	4	5	6	
1,						
2,						
155						
Jumlah Nilai per Unsur	434	461	461	463	461	
NRR per Unsur = Jumlah Nilai per Unsur : Jumlah Kuesioner yang Terisi	2,80	2,97	2,97	2,99	2,97	
NRR Tertimbang per Unsur = NRR per Unsur x 0,2	0,56	0,59	0,59	0,60	0,59	2,94
Skor Kelayakan Ruang Publik Jenis Layanan Dasar						4,99
Kategori Kelayakan:						C
Kinerja Unit Kelayakan (y):						Tidak Layak bagi Difabel

Sumber: Hasil Pengolahan Survei Lapangan, 2024

Berdasarkan masing-masing skor kelayakan berbagai jenis ruang publik, maka dapat disusun beberapa temuan penting. *Pertama*, berdasarkan skor tingkat kelayakan ruang publik, maka semuanya masih belum dikatakan layak bagi penyandang difabel. Dengan kata lain, ruang publik di Kabupaten Jombang secara keseluruhan belum ramah terhadap kelompok masyarakat difabel. *Kedua*, prioritas perbaikan dan kelayakan harus difokuskan pada jenis ruang publik Perdagangan (skor 3,92) dan Lalu Lintas (skor 4,32). Dua jenis ruang publik tersebut harus menjadi prioritas alokasi anggaran untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas bagi kelompok masyarakat difabel. Berdasarkan hasil survei dan observasi, beberapa fasilitas yang paling banyak dibutuhkan adalah *ramp*, toilet, tempat parkir, *running text*, huruf braille, dan *guiding block*.

b. Implikasi Kebijakan : Pentingnya Orientasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Sebagai Prinsip Penyediaan Ruang Publik yang Inklusif

Hasil temuan survei mengusulkan proposisi penting, bahwa tingkat aksesibilitas ruang publik yang selama ini disediakan belum sepenuhnya mampu menciptakan inklusivitas bagi seluruh penduduk, contohnya dalam kasus penelitian ini adalah kelompok masyarakat difabel. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah model penyediaan ruang publik yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat. Konsep ruang

publik bukan hanya pada definisi fisik, namun juga layanan, sehingga keduanya mampu mendukung akses kesejahteraan bagi penggunanya, termasuk bagi penyandang difabel. Makna kesejahteraan bagi penyandang difabel dipahami sebagai konsep kesejahteraan sosial, karena penyandang difabel merupakan bagian penting dalam struktur sosial (Balqis & Pasaribu, 2020). Perlindungan bagi penyandang difabel ditujukan untuk memastikan tercapainya kesejahteraan sosial bagi penyandang difabel.

Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan (Hashim *et al.*, 2012). Kesejahteraan sosial cakupannya meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial, dimana ketiganya menjadi kesatuan secara komprehensif. Kesejahteraan sosial juga dimaknai sebagai sistem yang terorganisasi dari beragam layanan lembaga-lembaga sosial, yang bertujuan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat kesejahteraan hidup yang memuaskan.

Kesejahteraan sosial juga dimaknai sebagai suatu upaya untuk mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang (Madalina, 2018). Kesejahteraan sosial merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (termasuk penyandang difabel) agar dapat berkembang dengan baik. Tujuan kesejahteraan sosial menurut Paris & Yussof (2012) adalah: (i) untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya; dan (ii) untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali beragam jenis sumberdaya, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat bertujuan agar hubungan-hubungan personal dan sosial yang tercipta dapat memberi kesempatan setiap penduduk untuk mengembangkan seluruh

kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari sebuah kegiatan pembangunan.

Menciptakan kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat melalui penyediaan ruang publik juga dapat dilihat dari 2 (dua) konsep, yaitu: (i) konsep residual; dan (ii) konsep institusional. Konsep residual adalah kesejahteraan sosial yang diciptakan oleh pranata sosial, yang didukung oleh struktur sosial masyarakat. Sementara konsep institusional didasarkan pada pandangan bahwa kehidupan masyarakat modern sangat kompleks, sehingga tidak mungkin setiap individu dapat memenuhi semua kebutuhan, baik melalui keluarga, maupun lingkungan kerjanya dan dianggap sebagai suatu kondisi yang normal. Tujuan kesejahteraan sosial tersebut untuk menciptakan kesejahteraan individu, kelompok, maupun masyarakat. Tujuan kesejahteraan sosial juga dimaknai untuk menciptakan kehidupan lebih baik, lebih sejahtera, dan berkelanjutan. Semua konsep tersebut diakomodir dalam penelitian ini untuk mengkonstruksi makna kesejahteraan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat sebagai salah satu tujuan utama diselenggarakannya peningkatan aksesibilitas ruang publik yang inklusif.

6. Penutup

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kelayakan ruang publik yang ada di daerah penelitian, maka semuanya masih belum dikatakan inklusif karena belum masuk kategori layak bagi penyandang difabel. Dengan kata lain, ruang publik di daerah penelitian secara keseluruhan belum ramah terhadap penyandang difabel. Skor pada ruang publik jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 4,99 (tidak layak bagi difabel), jenis Lalu Lintas sebesar 4,32 (sangat tidak layak bagi difabel), jenis Perdagangan sebesar 3,92 (sangat tidak layak bagi difabel), dan jenis Layanan Dasar sebesar 4,99 (tidak layak bagi difabel). Prioritas perbaikan dan kelayakan harus difokuskan pada jenis ruang publik Perdagangan (skor 3,92) dan Lalu Lintas (skor 4,32). Dua jenis ruang publik tersebut harus menjadi prioritas alokasi anggaran untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas bagi kelompok masyarakat difabel.

Konsep penyediaan ruang publik harus mampu menciptakan kesejahteraan sosial dan dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat. Model kesejahteraan sosial dalam konteks penyediaan ruang publik dapat merujuk pada hak-hak kelompok masyarakat yang dipandang perlu dikhususkan, dalam kasus penelitian ini adalah kelompok masyarakat difabel. Pelaksanaan dan pemenuhan hak pada seluruh kelompok masyarakat dalam kasus penyediaan ruang publik bertujuan untuk: (i) mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan secara penuh dan setara; (ii) menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri seseorang; (iii) ruang publik untuk mewujudkan taraf kehidupan yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; dan (iv) ruang publik mampu memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak seluruh kelompok masyarakat untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

- Alphen, L. M., Dijker, A. J. M., Bos, A. E. R., Borne, B. H. W., & Curfs, L. M. G. 2012. The Influence of Group Size and Stigma Severity on Social Acceptance: The Case of People with Intellectual Disability Moving into Neighbourhoods. . *Journal of Community & Applied Social Psychology*, Vol. 22, No. 1, pp. 38-49.
- Ardi, T.R.M. 2020. *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Berkaitan Dengan Pemberian Pendidikan Dasar Di Kota Balikpapan*. Artikel. Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Balikpapan Selatan. Balikpapan.
- Balqis B.R. Pasaribu, R.R. 2020. *Tinjauan terhadap Hak memperoleh Pekerjaan yang layak bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Pekanbaru.
- Della M.T. 2021. *Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas terhadap Peningkatan Pendapatan Umkm Steam Motor dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung.

- Hashim, A. E., Samikon, S. A., Ismail, F., Kamarudin, H., Jalil, M. N. M., & Arrif, N. M. 2012. Access and Accessibility Audit in Commercial Complex: Effectiveness in Respect to People with Disabilities (PWDs). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 50, No. 2, pp. 452-461.
- Inestiara, C. 2021. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam memperoleh Pekerjaan di Kabupaten Klaten. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Madalina, M. 2018. Perlindungan Ham Bagi Tenaga Kerja Disabilitas Pada Pt Pertamina Refinery Unit V Balikpapan. *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*. Surakarta.
- Nururrochman, H., & Pranowo. 2018. Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas Providing More Hope and Welfare for Persons with Disabilities. *Jurnal PKS*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Jakarta.
- Paris, T. N. S. T. D., & Yussof, R. L. 2012. Preliminary study of Early Reading Courseware for Down Syndrome Children. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, Vol. 35, No. 2, pp. 113-120.
- Peindowaty H., Rahayu., & Bustanuddin. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD). *Jurnal Inovatif*, Vol. 3, No. 4., pp. 34-45.
- Salim, I. 2015. *Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia*. Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Sulawesi Selatan.
- Sawadsri, A. 2012. 'Do I Look Like an Object?' A Quest of Exploring Person - Place Relationship of Disabling. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 50, No. 3, pp. 418-428.
- Shigaki, C. L., Anderson, K. M., Howald, C. L., Henson, L., & Gregg, B. E. 2012. Disability on campus: a perspective from faculty and staff. *Work (Reading, Mass.)*, Vol. 42, No. 4, pp. 559-571.
- Soltani, S. H. K., Sham, M., Awang, M., & Yaman, R. 2012. Accessibility for Disabled in Public Transportation Terminal. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 35, No. 5, pp. 89-96.
- Sudika, M., Dewa., G. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*. Bali.